



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 2/ TAHUN 1998

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI BIBIT BANTUAN PRESIDEN
(BANPRES) REVOLVING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan dan mengembangkan populasi dan mutu ternak sapi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyebaran dan pengembangan ternak Sapi Bibit Bantuan Presiden (Banpres) Revolving di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang perlu diatur tata laksana pengembangan dan pengembalian angsuran/kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengembangan ternak Sapi Bibit Bantuan Presiden (Banpres) dan pengembalian angsuran/kredit dimaksud konsiderans pada huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan tata laksananya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146/Kpts/HK.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 298 Tahun 1995 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving Fund) Usaha Ternak Sapi dan Kerbau Kereman (Bantuan Presiden, Proyek Inpres Dati II dan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 120 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perguliran (Revolving) Ternak Sapi Bibit Pemerintah Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SAPI BIBIT BANTUAN PRESIDEN (BANPRES) REVOLVING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT JOMBANG.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Petani Penggadu, adalah petani yang menerima ternak sapi berdasar Surat Perjanjian dengan Pemerintah Daerah tentang pemeliharaan ternak sapi bibit Bantuan Presiden (Banpres) Revolving;
- f. Pemegang Kas Daerah, adalah Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam hal ini adalah Bank Jatim Cabang Jombang;
- g. Ternak sapi, adalah Ternak Sapi Bibit Bantuan Presiden (Banpres) Revolving yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

TATA LAKSANA PENDISTRIBUSIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 2

- (1) Penyaluran/Pendistribusian Ternak Sapi dilaksanakan dengan cara menyeleksi calon petani penggadu yang dilakukan dengan cermat oleh Dinas Peternakan berdasar syarat umum sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan petani penggadu dapat mengangsur kreditnya;
- (2) Pengembangan ternak sapi dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan melalui pola kredit tanpa agunan dengan jangka waktu kredit 1 s/d 2 tahun yang diangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan bunga sebesar 1 % (seperseratus) dari nilai sisa kredit;
- (3) Angsuran pengembalian kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang diterima sesuai dengan jadwal angsuran dalam jangka waktu 24 jam harus telah diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran angsuran untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Pemegang Kas Daerah;
- (4) Ketentuan tentang hak dan kewajiban petani penggadu akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian /Kontrak tersendiri antara petani penggadu dengan Pemerintah Daerah.

PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 3

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan pengembangan dan pengembalian angsuran Ternak Sapi kepada Bupati Kepala Daerah sedikitnya setahun sekali.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Pos 2P.O.2.3.02 Pasal 001 (Proyek Pengadaan Sapi Bantuan Presiden).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


SOEWOTO ADIWIBOWO 8/4/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Jombang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang ;